

Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Sosio-Legal

Child Support Rights After Divorce: An Islamic Law and Socio-Legal Perspective

Siti Noor Wahdatur Sa'adah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: wahdasaadah02@gmail.com

Sabilul Muhtadin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: sabil.abuziyad@gmail.com

ABSTRACT

Divorce often results in complex consequences, particularly for children who become victims of parental separation. One of the most critical post-divorce issues is the fulfillment of child support rights, as it directly relates to parental responsibility for ensuring children's basic needs. This study aims to analyze the fulfillment of child support rights after divorce from the perspectives of Islamic law and a socio-legal approach. Employing a qualitative method with a case study design, this research examines post-divorce child support practices and the factors contributing to the non-fulfillment of these rights. The findings reveal several cases in which child support obligations were not adequately fulfilled and identify key factors influencing this condition, including economic limitations, lack of legal awareness, and weak enforcement mechanisms. From the perspective of Islamic law, child support remains a mandatory obligation for parents even after divorce, emphasizing the principle of continuous parental responsibility toward children's welfare. This study contributes to the discourse on family law by highlighting the gap between normative Islamic legal principles and socio-legal realities in the implementation of child support rights after divorce.

Keywords: *Child Support Rights, Divorce, Islamic Law, Socio-Legal.*

ABSTRAK

Perceraian seringkali menimbulkan dampak yang kompleks, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari perpisahan orang tua. Salah satu persoalan penting pasca perceraian adalah pemenuhan hak nafkah anak, karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab orang tua dalam menjamin kebutuhan dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dari perspektif hukum Islam dan pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah kasus tidak terpenuhinya kewajiban nafkah anak yang dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah anak merupakan kewajiban yang tetap melekat pada orang tua meskipun telah terjadi perceraian, sebagai wujud tanggung jawab berkelanjutan terhadap kesejahteraan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga dengan menyoroti kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Kata Kunci: *Hak Nafkah Anak, Perceraian, Hukum Islam, Pendekatan Sosio-Legal.*



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan pernikahan, setiap pasangan tentu mengharapkan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kehidupan pasti ada ujian atau tantangan yang dapat menguji pernikahan tersebut. Tidak semua pasangan mampu menghadapi dan melewati berbagai ujian dalam kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, beberapa pasangan mengalami kegagalan dan akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian.

Dalam ajaran islam perceraian memang diperbolehkan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* bersabda:

الطلاق من إليه أبغض شيئا الله أحل ما

*"Tidaklah Allah menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian"*¹

Perceraian yang terjadi tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap anak-anak.² Di dalam hubungan antara orang tua dan anak terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Di antara hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah anak berupa tempat tinggal, makanan, pakaian, dan biaya pendidikan.³

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu *Haqq* yang diambil dari kata *haqqa, yahiqqu* yang artinya benar, tetap, pasti, nyata, dan wajib. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Dalam Islam, manusia akan mendapatkan hak setelah melaksanakan kewajibannya. Mengenai pengertian nafkah secara bahasa adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan menurut istilah, nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁴

Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberikan nafkah dan tanggung jawab ini tetap harus dipenuhi meskipun orang tua telah bercerai. Hal ini

¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud* (Cet. I, Damaskus: Dar Al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 H), no. 2177. Hadist shahih diriwayatkan dari Nasa'i dan jamaah dengan sanad shahih.

² Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk. "Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 1 (2024), 3.

³ Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," *Qiyas*, Vol. 7, No. 1 (2022), 20.

⁴ Fitria Tahta Alfina, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Desa Banyuurip Gresik," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2024), 5.

telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 yang menjelaskan bahwa orang tua yang bercerai tetap berkewajiban memelihara, mendidik, dan memberikan nafkah kepada anak tetap harus dipenuhi.⁵ Batas usia anak yang berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya adalah sampai usia 21 tahun dan dianggap telah dewasa serta bisa mengurus dirinya sendiri, hal ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d).⁶

Namun kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyak anak yang hak nafkahnya tidak terpenuhi dengan baik disebabkan perceraian kedua orang tuanya. Fenomena ini peneliti temukan dalam masyarakat desa Plakpak, desa ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kabupaten Pamekasan menempati posisi sebagai salah satu daerah dengan tingkat atau angka perceraian tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya terutama di desa plakpak dan peneliti menemukan beberapa sebab dalam kasus hak nafkah anak di desa ini tidak terpenuhi adalah keadaan perekonomian orang tua yang tidak stabil, atau salah satu orang tuanya sudah menikah dengan keluarga baru.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak anak pasca perceraian masih menjadi problem struktural dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Studi tentang pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian mengungkap adanya kesenjangan antara putusan Pengadilan Agama dan realitas sosial, di mana hak anak kerap tidak terpenuhi secara optimal meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Penelitian lain menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak pasca perceraian secara normatif tetap dibebankan kepada ayah, namun dalam praktiknya sering mengalami kelalaian akibat faktor ekonomi, relasi pasca perceraian yang tidak harmonis, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan eksekusi putusan pengadilan.⁸ Temuan serupa juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap kelalaian pembayaran nafkah anak belum berjalan efektif, sehingga

⁵ Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk. "Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 1 (2024), 3.

⁶ Wilnan Fatahillah, dkk. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *AR-RASYIID: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2 (2023), 81.

⁷ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian," *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2020), 294.

⁸ Nurrohmatul Jannah dan Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri," *MIZAN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022), 82.

berdampak langsung pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.⁹ Meski penelitian-penelitian tersebut telah menyoroti aspek yuridis dan sosiologis pemenuhan nafkah anak, kajian yang secara komprehensif menganalisis faktor penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak sekaligus meninjaunya dalam perspektif hukum Islam secara kontekstual masih relatif terbatas.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menekankan analisis fenomena, faktor penyebab, dan landasan normatif hukum Islam terkait hak nafkah anak pasca perceraian.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan didapat dari wawancara dan dokumentasi. Menurut Lexy J. Moleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.¹¹ Menurut Soegianto, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.¹² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Menurut Mudjia Rahardjo menyimpulkan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹³

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah pasangan suami istri yang telah bercerai, memiliki anak di bawah umur, dan bertempat tinggal di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan sebagai sasaran dari penelitian ini. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan tujuh orang informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dan kegiatan wawancara tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 April 2024. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil komperhensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁹ Rufia Wahyuning Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar." *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 2 (2020).

¹⁰ Fitria Tahta Alfina, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus di Desa Banyuurip Gresik," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2024).

¹¹ <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif> Diakses pada tanggal 26 September 2024.

¹² Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), 125.

¹³ Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 3.

HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Fenomena Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya meskipun sudah bercerai.¹⁴ Namun, banyak orang tua di masyarakat yang mengabaikan kewajiban ini. Fenomena tersebut peneliti temukan di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Setelah dilakukan penelitian mendalam, peneliti menemukan fenomena hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian, terdapat variasi yang signifikan dalam implementasi kewajiban tersebut. Pada beberapa kasus, orang tua yang bercerai tetap memenuhi kewajiban nafkah anaknya dengan baik dan memadai sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, terdapat pula kasus nafkah anak hanya dipenuhi sebagian, sehingga kebutuhan anak tidak sepenuhnya terpenuhi. Ada beberapa orang tua yang mengabaikan kewajiban mereka dengan tidak memberikan perhatian atau bantuan finansial kepada anaknya.

Dalam kasus ini peneliti mengambil sampel sebanyak 7 kasus perceraian yang peneliti anggap telah cukup untuk menggambarkan keadaan masyarakat di desa Plakpak Kecamatan Pegantenan terkait dengan analisis hak nafkah anak setelah perceraian. Berikut gambaran kasus tentang implementasi hak nafkah anak setelah perceraian yang terjadi di desa Plakpak Kecamatan Pegantenan:

a. Kasus pertama

Perceraian yang terjadi antara ibu PN dengan bapak ND, mereka memiliki 1 anak perempuan yang masih berumur 10 tahun. Perceraian tersebut disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri, kemudian diketahui bahwa suaminya menikah dengan orang lain sehingga sang istri mengajukan gugatan cerai.¹⁵

Terkait dengan urusan nafkah untuk anak, sang ayah hanya memberikan kontribusi dalam bentuk biaya pendidikan yaitu sekitar 200 ribu perbulan. Namun, untuk kebutuhan dan keperluan lainnya seperti makanan, pakaian, serta kebutuhan harian semuanya ditanggung oleh sang ibu. Setiap bulannya, terkadang sang ayah tidak memberikan nafkah sama sekali, maka ibu harus menanggung seluruh biaya tersebut baik untuk pendidikan maupun kebutuhan lainnya. Dengan demikian, ibu

¹⁴ Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Peralang". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 83-106. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3334>.

¹⁵ PN, *Wawancara* (Plakpak, 10 April 2024).

memikul tanggung jawab penuh dalam memastikan pemenuhan kebutuhan anak secara keseluruhan, sedangkan sang ayah hanya mampu memenuhi sebagian dari nafkah untuk anaknya.

b. Kasus kedua

Perceraian yang terjadi antara ibu TH dengan bapak HR, mereka memiliki 1 anak perempuan yang berusia 3 tahun. Perceraian tersebut bermula saat sang suami mengajak istrinya untuk merantau ke Surabaya dengan tujuan mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Namun, sang istri menolak ajakan tersebut karena merasa khawatir bahwa kehidupannya di perantauan tidak akan terjamin baik secara ekonomi maupun kenyamanan. Selain itu, sang suami juga merasa tidak betah tinggal bersama mertua dan keadaan itu yang membuat situasi semakin sulit bagi mereka. Perbedaan pandangan ini akhirnya memicu ketegangan dalam rumah tangga mereka dan menjadi salah satu alasan utama perceraian.¹⁶

Mengenai urusan tentang nafkah anak, waktu anak masih di jenjang Sekolah Dasar sang ayah hanya memberikan nafkah khusus untuk membeli pakaian lebaran setiap tahunnya. Selain itu ketika anaknya menempuh pendidikan SMP dan SMA di pesantren, ayahnya kadang memberikan uang sebesar paling banyak 300 atau 400 ribu, namun pemberian tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Seluruh biaya pendidikan serta kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh ibu dengan bantuan orang tuanya. Dengan demikian, tidak ada nafkah bulanan yang diberikan secara konsisten oleh sang ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya.

c. Kasus ketiga

Perceraian yang terjadi antara MR dengan istrinya dan mereka memiliki 2 anak. Perceraian terjadi karena sang istri merantau ke luar daerah dan di perantauan ia menghadapi berbagai godaan. Pada akhirnya ia tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Setelah melalui masa tanpa komunikasi, sang istri memutuskan untuk gugat cerai yang kemudian berujung pada perpisahan.¹⁷

Mengenai nafkah anak, biaya pendidikan anak ditanggung bersama oleh suami dan mantan istri, keduanya saling membantu dalam hal ini. Anak tersebut diasuh oleh sang ayah, sementara si ibu tidak memberikan nafkah secara rutin tiap bulannya. Namun sang ibu tetap berkontribusi terkadang memberi nafkahnya setiap 5 bulan atau kadang-kadang hanya setahun sekali.

¹⁶ TH, *Wawancara* (Plakpak, 10 April 2024).

¹⁷ MR, *Wawancara* (Plakpak, 10 April 2024).

d. Kasus keempat

Perceraian yang terjadi antara MT dengan suaminya dan mereka memiliki 1 anak laki-laki yang berusia satu tahun. Penyebab perceraian adalah karena adanya ketidakcocokan pandangan antara suami dan istri. Sang suami tidak ingin tinggal di rumah mertua, sementara istri tidak diizinkan oleh ibunya untuk meninggalkan rumah tersebut. Ketidakmampuan keduanya untuk menemukan jalan tengah dalam situasi ini akhirnya memicu terjadinya perceraian.¹⁸

Terkait dengan urusan nafkah untuk anak, mantan suami hanya memberikan nafkah pada momen-momen tertentu misalnya saat hari raya idul fitri sehingga pemberian nafkah hanya terjadi setahun sekali. Pada kesempatan tersebut, mantan suami biasanya memberikan uang sebesar 500 ribu rupiah. Namun, ia tidak pernah memberikan nafkah secara rutin setiap bulan. Oleh karena itu, seluruh biaya pendidikan dan keperluan lain anak sepenuhnya ditanggung oleh sang ibu.

e. Kasus kelima

Perceraian yang terjadi antara KL dengan istrinya dan mereka memiliki 1 anak yang berumur dua tahun. Penyebab perceraian adalah adanya ketidakcocokan antara pihak keluarga. Mengenai hak nafkah anak, biaya pendidikan anak hingga saat ini tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, sementara perawatan dan pengasuhan anak dilakukan oleh ibunya. Anak tersebut diasuh sepenuhnya oleh sang ibu, namun ayahnya tetap memberikan nafkah secara rutin setiap bulan. Secara rata-rata ayah memberikan nafkah bulanan sebesar satu setengah hingga dua juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan anak.¹⁹

f. Kasus keenam

Perceraian yang terjadi antara OD dengan suaminya dan mereka memiliki satu anak laki-laki yang berusia lima tahun. Penyebab perceraian tersebut disebabkan oleh ketidaksepakatan antara suami dan istri mengenai tempat tinggal. Sang istri menolak ajakan suami untuk tinggal di rumah mertua, sementara suami sendiri tidak ingin tinggal di rumah keluarga istri. Selain peredaan pandangan mengenai hal tersebut, terdapat faktor lain yang turut berperan dalam perceraian, yaitu kondisi kesehatan suami yang sedang sakit. Ketidakharmisan yang muncul dari situasi ini akhirnya menyebabkan perceraian.²⁰

¹⁸ MT, *Wawancara* (Plakpak, 11 April 2024).

¹⁹ KL, *Wawancara* (Plakpak, 12 April 2024).

²⁰ OD, *Wawancara* (Plakpak, 12 April 2024).

Mengenai nafkah anak, biaya sekolah dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh si ibu. Sang ayah tidak memberikan nafkah bulanan karena kondisi sakit, namun ia biasanya memberikan uang saku ketika anak berangkat sekolah. Selain itu, ayah hanya memberikan nafkah pada momen tertentu seperti saat lebaran dengan membelikan baju untuk anaknya.

g. Kasus ketujuh

Perceraian yang terjadi antara HM dengan suaminya dan mereka memiliki 2 anak perempuan. Perceraian terjadi karena pada awalnya suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri. Selain itu, suami juga diketahui terlibat dalam perselingkuhan dengan wanita lain. Kondisi ini diperburuk dengan situasi suami yang saat ini tidak memiliki pekerjaan sehingga semakin memperparah konflik dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.²¹

Mengenai nafkah anak, pengasuhan dilakukan sepenuhnya oleh ibu dan keluarga dari pihak ibu. Seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh ibu karena sang ayah tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anaknya. Dalam satu bulan, terkadang ayah tidak memberikan nafkah sama sekali. Namun ada kalanya ia memberikan uang setiap 3 atau 4 bulan sekali dengan jumlah sekitar 100 ribu rupiah yang dibagi untuk kedua anaknya jadi masing-masing mendapatkan 50 ribu rupiah. Pemberian nafkah ini tidak dilakukan secara rutin setiap bulan, melainkan hanya ketika ayah memiliki uang atau dalam jangka tertentu.

Faktor Yang Menyebabkan Tidak Terpenuhinya Hak Nafkah Anak

Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar anak diantaranya hak atas nafkah yang mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban ini harus tetap terpenuhi walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Perceraian tidak boleh menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua karena hak nafkah anak tetap melekat dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tanpa pengecualian.²²

Namun dalam kenyataannya, banyak orang tua yang bercerai dan tidak menjalankan tanggung jawab mereka dalam memenuhi nafkah anak. Di balik fenomena ini terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak

²¹ HM, *Wawancara* (Plakpak, 12 April 2024).

²² Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian Studi Kasus di Kota Makassar," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2019), 4.

nafkah anak tersebut. Berikut di antara faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian di desa Plakpak Kecamatan Pegantenan:

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan nafkah kepada anaknya.²³ Meskipun orang tua telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban yang tidak boleh diabaikan yaitu memenuhi hak nafkah anak-anak mereka karena tanggung jawab tersebut tetap berlaku meskipun hubungan antara kedua orang tua telah berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan istri yang telah bercerai berinisial PN, ia menjelaskan bahwa alasan mantan suami tidak memenuhi hak nafkah anak setelah perceraian adalah faktor ekonomi. PN harus merawat anaknya seorang diri, karena mantan suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Hal ini disebabkan oleh kondisi mantan suaminya yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga ia tidak memiliki penghasilan atau uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anaknya di setiap bulannya.²⁴

Informan MT juga menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak setelah perceraian adalah faktor ekonomi. Ia menjelaskan bahwa alasan mantan suami tidak memenuhi hak nafkah anak karena mantan suami tidak bekerja sehingga ia hanya memberikan nafkah kepada anaknya setiap tahun. Pemberian nafkah yang hanya terjadi setahun sekali ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anaknya.²⁵

b. Orang tua menikah lagi setelah perceraian

Pada suatu waktu orang tua yang telah bercerai ini biasanya akan menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Pernikahan kedua ini sering menjadi faktor yang menyebabkan berkurangnya perhatian mereka terhadap tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Kondisi tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan prioritas atau tanggung jawab baru dalam keluarga yang baru dibentuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan istri yang telah bercerai berinisial MT, ia menjelaskan bahwa alasan mantan suami tidak memenuhi

²³ Frangky Suleman, "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2021), 29.

²⁴ PN, *Wawancara* (Plakpak, 10 April 2024).

²⁵ MT, *Wawancara* (Plakpak, 11 April 2024).

hak nafkah anak setelah perceraian adalah mantan suami yang menikah lagi dan memiliki keluarga baru.²⁶ Hal tersebut yang menjadi faktor ia tidak melakukan kewajiban nafkahnya kepada anaknya, bahkan mantan suaminya kini telah memiliki anak dari pernikahan barunya. Sehingga tanggung jawab terhadap anaknya dari pernikahan sebelumnya menjadi terabaikan.

Informan TH juga menyampaikan bahwa sejak mantan suaminya membangun keluarga baru, mantan suami tersebut tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya.²⁷ Faktor memiliki keluarga baru ini menjadikan hak nafkah anak setelah perceraian tidak terpenuhi dengan baik. Situasi ini menciptakan dampak negatif bagi kesejahteraan anak mengingat pentingnya peran orang tua dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak meskipun mereka telah bercerai.

c. Lalai dan tidak peduli

Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak karena anak adalah anugerah serta amanah dari Allah. Namun tidak sedikit dari orang tua yang telah bercerai justru mengabaikan dan tidak memperhatikan kewajiban serta tanggung jawab tersebut. Padahal pemenuhan kebutuhan anak merupakan hal yang seharusnya tetap dijalankan meskipun terjadi perpisahan antara kedua orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan istri yang telah bercerai berinisial PN, ia menuturkan bahwa salah satu penyebab mantan suami tidak memenuhi hak nafkah anak adalah tidak peduli dan lalai terhadap tanggung jawabnya. Ia juga menjelaskan bahwa mantan suami tidak peduli karena tidak ikut serta dalam mengasuh dan merawat anak.²⁸

Faktor lalai dan ketidakpedulian terhadap pemenuhan hak nafkah anak ini juga dialami oleh HM, ia menyatakan bahwa mantan suaminya sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap kewajiban nafkah bagi kedua anaknya. Akibat dari sikap tidak peduli tersebut, seluruh tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup serta keperluan anak-anaknya baik itu kebutuhan sehari-hari maupun pendidikan itu sepenuhnya dibebankan kepada HM. Padahal seharusnya mantan suami turut berperan dalam pemenuhan kebutuhan anak-anaknya sebagai orang tua meskipun telah bercerai.²⁹

d. Mengalami gangguan kesehatan

²⁶ MT, *Wawancara* (Plakpak, 11 April 2024).

²⁷ TH, *Wawancara* (Plakpak, 10 April 2024).

²⁸ PN, *Wawancara* (Plakpak, 10 April 2024).

²⁹ HM, *Wawancara* (Plakpak, 12 April 2024).

Agama Islam sangat memperhatikan dan menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal pendidikan maupun kebutuhan materi.³⁰ Namun terdapat beberapa orang tua yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya karena terbentur oleh kondisi kesehatan yang kurang mendukung.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan istri yang telah bercerai berinisial OD, ia menjelaskan bahwa alasan mantan suami tidak memenuhi hak nafkah anak setelah perceraian adalah kondisi kesehatan yang tidak mendukung.³² Faktor kesehatan mantan suami yang sedang sakit menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya hak nafkah anak dengan baik. Kondisi penyakit yang dialami mantan suami mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan anak sepenuhnya diambil alih oleh ibu.

e. Putus hubungan komunikasi

Menjaga hubungan komunikasi yang baik antara orang tua yang telah bercerai sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak dapat terpenuhi dengan baik sehingga kebutuhan anak tetap terjamin meskipun orang tua tidak lagi hidup bersama. Namun pada kenyataannya banyak orang tua yang memutuskan hubungan komunikasi setelah perceraian. Faktor putus hubungan komunikasi ini menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak nafkah anak dengan baik.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan suami yang telah bercerai berinisial MR, ia menjelaskan bahwa penyebab mantan istri tidak memenuhi hak nafkah anak setelah perceraian adalah putus hubungan komunikasi sehingga biaya pendidikan dan kebutuhan anak ditanggung oleh bapaknya.³⁴

Faktor putus hubungan komunikasi ini juga dialami oleh informan HM, ia mengatakan bahwa penyebab mantan suami tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya disebabkan oleh terputusnya hubungan komunikasi antara

³⁰ Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2 (2018), 107.

³¹ Dewi, Firda, Mustaming Mustaming, Rahmawati Rahmawati, and Yulia Savhika S. "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (July 25, 2024): 149-166. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5373>.

³² OD, *Wawancara* (Plakpak, 12 April 2024).

³³ Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 10 (2022), 1747.

³⁴ MR, *Wawancara* (Plakpak, 10 April 2024).

kedua belah pihak serta hilangnya kontak.³⁵ Ketika komunikasi antara mantan suami dan mantan istri tidak terjaga dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan terbaikannya tanggung jawab orang tua untuk memenuhi hak nafkah anak tersebut. Hilangnya kontak antara mantan pasangan juga memperburuk situasi karena tanpa adanya komunikasi yang jelas maka tanggung jawab finansial untuk anak seringkali terabaikan atau tidak terlaksana dengan baik sesuai ketentuan yang seharusnya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian

Dasar hukum Islam dalam memberikan hak nafkah kepada anak adalah wajib. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu, anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tua. Perceraian yang terjadi antara orang tua tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu dalam memberikan hak nafkah kepada anaknya.³⁶ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan seluruh aturan dan ketentuan terkait perceraian serta hak nafkah anak dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah at-Talak. Dalam surah at-Talaq ayat 7 Allah berfirman:

مَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا اللَّهُ أَنَّهُ مِمَّا فَلْيُنْفِقْ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قُدْرَ وَمَنْ سَعَتِهِ ۖ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيُنْفِقْ
 يُسْرًا عُسْرٍ بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُهَا

"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan"

Ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga terutama dalam konteks perceraian, ayat ini mengingatkan kepada mantan suami untuk tetap menunaikan tanggung jawabnya kepada anaknya sesuai dengan batas kemampuannya.³⁷

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal ini

³⁵ HM, *Wawancara* (Plakpak, 12 April 2024).

³⁶ Nur Rofiq, dkk. "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2 (2024), 74.

³⁷ Rita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji," *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2023), 92.

mencakup ketentuan mengenai hak asuh serta tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak. Ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- Baik Ibu maupun Bapak tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak setelah perceraian.
- Kewajiban tersebut harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
- Jika terjadi perselisihan terkait hak asuh, pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan pihak yang paling berhak mengasuh anak.
- Bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- Jika Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut menanggung biaya pemeliharaan anak.

Pasal ini mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian sesuai pasal 41 UU Perkawinan. Orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, dengan hak asuh ditentukan oleh pengadilan jika terjadi sengketa. Bapak berkewajiban menanggung biaya anak, namun Ibu dapat membantu jika diperlukan.³⁸

KESIMPULAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Dalam perspektif Islam maupun hukum positif di Indonesia, perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua —khususnya ayah— untuk tetap memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Ṭalāq ayat 7, UU No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pernikahan ulang salah satu pihak, sikap lalai orang tua, keterbatasan kesehatan, serta terputusnya komunikasi antara mantan pasangan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada aspek normatif hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini menyoroiti fenomena sosial dan faktor kontekstual yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak di lingkungan pedesaan Madura. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah kajian

³⁸ Ramlah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama," *HARAKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1 (2021), 3.

sebelumnya melalui analisis implementasi hukum dalam konteks lokal. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral orang tua terhadap hak anak pasca perceraian demi terwujudnya kemaslahatan generasi penerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abu Daud (Cet. I, Damaskus: Dar Al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 H), no. 2177.
- Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian Studi Kasus di Kota Makassar," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 27, No. 2 (2018).
- Dewi, Firda, Mustaming Mustaming, Rahmawati Rahmawati, and Yulia Savhika S. "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Oleh Hakim Pengadilan Agama". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (July 25, 2024): 149-166. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/5373>.
- Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawir, Dachran S. Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 10 (2022).
- Eni Putri Sari, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," *Qiyas*, Vol. 7, No. 1 (2022).
- Fitria Tahta Alfina, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Desa Banyuurip Gresik," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1 (2024).
- Frangky Suleman, "Pandangan Hakim Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Tondano," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1 (2021).
- Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).
- Nur Rofiq, dkk. "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2 (2024).
- Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020).
- Nurrohmatul Jannah dan Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri," *MIZAN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk. "Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian di Desa Nanga," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14, No. 1 (2024).
- Ramlah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 179-193

- Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama," HAKKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak , Vol. 1, No. 1 (2021).
- Rita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Studi Kasus di Desa Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji," Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (June 28, 2023): 83-106. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/3334>.
- Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak setelah Terjadinya Perceraian," JCH: Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Wilnan Fatahillah, dkk. "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," AR-RASYIID: Journal of Islamic Studies, Vol. 1 No. 2 (2023).